KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 56/KEP/B2/2020

TENTANG
TIM GUGUS KERJA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (*COVID-19*) PADA MASYARAKAT LUAS (EXTERNAL)
DAN PEGAWAI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) INTERNAL.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Gugus Kerja upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat luas dan Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Keputusan Kepala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PK02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di tempat kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM GUGUS KERJA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) PADA MASYARAKAT LUAS (EXTERNAL) DAN PEGAWAI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) INTERNAL.

KESATU : Membentuk Tim Gugus Kerja Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) internal yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Tim Gugus Kerja Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang merupakan kelompok pejabat atau pelaksana dan diberi tugas untuk melakukan proses-proses pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) internal.

KEDUA : Tim Gugus Kerja Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksana Umum
c. Tim Pelaksana Harian

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Gugus Kerja Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Kepada seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi agar membentuk Tim Gugus Kerja Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim Gugus Kerja Pencegahan Penyebaran COVID-19 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 56/KEP/B2/2020, TANGGAL 23 MARET 2020 TENTANG TIM GUGUS KERJA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) PADA MASYARAKAT LUAS (EXTERNAL) DAN PEGAWAI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) INTERNAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM GUGUS KERJA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) PADA MASYARAKAT LUAS (EXTERNAL) DAN PEGAWAI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) INTERNAL

A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

B. Pengarah :
1). Sekretaris Utama
2). Inspektur Utama
3). Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
4). Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
5). Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Tugas :
1) Memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan Kepala BKKBN;
2) Memberikan petunjuk dan arahan kepada

pelaksana umum dan pelaksana harian dalam mengkoordinasikan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan BKKBN.

C. Pelaksana Umum

I. Ketua	:	Nofrijal (Plt. Sekretaris Utama)
II. Wakil Ketua	:	A.Yani (Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga)
III. Sekretaris	:	Evi Ratnawati (Dir. Ditjalsus)
IV. Wakil Sekretaris	:	Erisman (Dir. Dithanlan)
V. Bendahara	:	Sudiningsih (Birum)

Tugas :

1). Menyusun rencana kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan BKKBN.
2). Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat dan pegawai BKKBN dan sasaran Program Bangga Kencana.
3). Memberikan arahan dan mengkonsolidasikan sumber daya dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal);
4). Memonitor pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal);
5). Memantau tugas tim gugus dalam melaksanakan tugas pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal);

6). Memberi laporan dan melakukan evaluasi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) secara berkala.

D. Pelaksana Harian

1. Ketua : Abidinsyah Siregar (Pulap)
2. Wakil Ketua : Zamhir Setiawan (Dir. Ditjalpem)

Tugas :

1) Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) dan sasaran Program Bangga Kencana.
2) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) dan sasaran Program Bangga Kencana.

3. Bidang Logistik

Koordinator : Ahmad Taufik (Ka Biro Keuangan)
Wakil Koordinator : Lalu Rustam (Bikub)
Anggota :

1) Asep Sopari (Dithanrem)
2) Tito Agung Yuwono (Birum)
3) Yuliana Slamet (Ditjalswa)
4) Mila Yusnita (Ditbalnak)
5) Mataram Endar (Ditjalswa)
6) Ari Lestari (Birum)
7) Purwanadi (Ditkespro)

Tugas : Merencanakan dan mengkoordinasikan penyediaan kebutuhan sarana, prasarana dan perlengkapan yang diperlukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19

4. Bidang Manajemen Dampak

Koordinator : Irma Ardiana (Ka Pulin)

Wakil Koordinator : Sofyan Zakaria (Ditpenduk)

Anggota :
1) Fabiola Tazrina Tazir (Ditvokom)
2) Melia Karmawati (Bihom)
3) Ali Sujoko (Ditjakduk)
4) Diah Puspita Sari (Pusna)
5) Pembangunan Gultom
6) Istiqomatul Fajriyah Yuliati (Ditlaptik)
7) Rikhaparamita (Ditjakduk)
8) Indra Alfian (Biren)

Tugas : Melakukan mitigasi resiko dan mengkoordinir pelaksanaan dan langkah-langkah mengatasi dampak COVID-19 terhadap masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) dan sasaran Program Bangga Kencana sampai ke lini lapangan.

5. Bidang Pengujian dan Penanganan Kasus

Koordinator : Zamhir Setiawan (Ditjalpem)

Wakil Koordinator : Azora Ferolita (Ditkespro)

Anggota :
1) Popy Irawati (Ditkespro)
2) Nia Reviana (Ditjalswa)
3) Rezky Murwanto (Ditlaptik)
4) Ari Widiastuti (Ditjalpem)
5) Putri Maulidiana Sari (Biren)

6) Ratnasari Widyastuti (Ditjalsus)
7) Fath Nasyarah Galuhningtyas (Ditkespro)
8) Hemilia Dwi Putri (Dithanlan)

Tugas : Melaksanakan pemantauan dan pendampingan harian serta melakukan koordinasi penanganan kasus.

6. Bidang Transportasi dan Rujukan

Koordinator : Widwiono (Dir. Jalswa)
Wakil Koordinator : M. Iqbal Apriansyah (Ditpemkon)
Anggota :
1) Baihaqi Nur (Dittifdok)
2) Umi Salamah (Ditkespro)
3) Desi Lokitasari Nasution (Ditjalpem)
4) Indah Nurwulan (Dithanrem)
5) Kijo (Bipeg)
6) Ardi Nugroho (Irwil I)
7) Juli Yanto (Birum)
8) Riadi Taufik Nugraha (Bipeg)

Tugas : Mengkoordinasikan kesiapan transportasi pemantauan, shelter, sistem rujukan kasus dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

7.Bidang Sosialisasi dan KIE

Koordinator : Eka Sulistia Ediningsih (Dir. Hanrem)
Wakil Koordinator : Tuty Sahara (Ditjalsus)
Anggota :
1) Fajar Firdawati (Ditjalpem)
2) Priyanti (Dithanrem)
3) Alifah Nuranti (Pulin)
4) Noer Aziza (Ditkespro)

5) Dewi Ariningrum Rusmiarti (Ditkespro)
6) Wikan Arista Dewi (Bipeg)
7) Gabriela Desy Kusumawardani (Ditbalnak)
8) dr. Raymond Nadeak, M.H (Kes) (Ditjalsus)

Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan memantau sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) dan sasaran Program Bangga Kencana

8. Bidang Kerjasama

Koordinator : Wahidin (Dir. Binlap)

Wakil Koordinator : I Made Yudhistira Dwipayama (Ditbinlap)

Anggota :
1) Dadi Ahmad Roswandi (Pulap)
2) Uswatun Nisa (Pulap)
3) M. Arfan (Ditifdok)
4) Ruri Mutia Ichwan (Ditjalpem)
5) Elsa Pongtuluran (Dithanlan)
6) Didik Trihantoro (Ditvokkom)
7) Niken Akhirini (Ditbinhub)

Tugas : Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama vertikal dan horizontal untuk mensinergikan dukungan berbagai pihak dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat luas (external) dan Pegawai BKKBN (internal) dan sasaran Program Bangga Kencana.

Bidang Sekretariat	:	
Koordinator	:	Putut Riyatno (Ka. Birum)
Wakil Koordinator	:	Ade Anwar (Birum)
Anggota	:	1) Sunarto (Tuwas) 2) Wahyuniati (Biren) 3) Bayu Adhika (Bipeg) 4) Siti Hidayah (Bipeg) 5) Silvi Andriani (Birum) 6) Rina Isnaeni (Bikub) 7) Tinggo Mariza (Bihom) 8) Setyadi (Pusdu)
Tugas	:	Menyiapkan kebutuhan perkantoran/posko kegiatan, melakukan koordinasi korespondensi, dokumentasi, mempersiapkan rapat-rapat internal dan eksternal, serta membuat laporan berkala.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO